

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NO.67/PERMENTAN/SM.00/12/2016 TENTANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN TANA TIDUNG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

JUMADIL

NIM. 501574993

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020


LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

**Judul TAPM : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NO.67 / PERMENTAN/SM.00/12/2016 TENTANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PETANI DALAM Mendukung Peningkatan
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG**

Penyusun TAPM : Jumadil, SST
NIM : 501574993
Program Study : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Senin/ 25 November 2019

Menyetujui

Pembimbing II


Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si, Ph.D
NIP. 19710219 199802 2 001

Pembimbing I,


Dr. Samodra Wibawa, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001

Mengetahui

**Ketua Pascasarjana Hukum
Sosial dan Politik**


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP


Dr. Sofjan Arpin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Jumadil
 NIM : 501574993
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.67 /
 Permentan/SM.00/12/2016 Tentang Pembinaan
 Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Peningkatan
 Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
 pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 07 November 2019

Waktu : 08.15 – 09.45 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji Tesis

Ketua Komisi : Dr.Darmanto,M.Ed

Penguji Ahli : Djaka Permana,M.Si.Ph.D

Pembimbing I : Dr. Samodra Wibawa,M.Sc

Pembimbing II : Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE NO. 67 / Permentan / SM.050 / 12/2016 CONCERNING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INSTITUTIONS IN SUPPORTING INCREASING FOOD SECURITY IN TANA TIDUNG DISTRICT

JUMADIL

Jmadil899@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Minister of Agriculture Regulation Number 67 / Permentan / SM.050 / 12/2016 concerning Farmer Institutional Development. This is developed from, by, and for farmers to strengthen and fight for the interests of farmers. Institutions Farmers consist of farmer groups, a combination of farmer groups, agricultural commodity associations and national agricultural commodity councils

Food security is defined as the availability of food in sufficient quantity and quality, distributed at affordable prices and safe for consumption for every citizen to support their daily activities at all times. This research method uses qualitative descriptive analysis.

The results show the application of the regulation of the Minister of Agriculture No. 67 / Permentan / SM.050 / 12/2016 concerning the institutional development of farmers at the Central Office of the Department of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung succeeded in increasing food security in accordance with the definitive plan of the farmer group (RDK), definitive group needs (RDKK), work training system, visits to agricultural and supervision institutions (LAKU SUSI Work System) at the agricultural institutions of Tana Tidung Regency, especially in farmer groups, a combination of farmer groups, agricultural commodity associations and national agricultural commodity councils.

The suggestion of this research is the redevelopment of agricultural institutional programs related to environmental damage and climate change, infrastructure, land and water, land ownership, seed and nursery systems, farmers' access to the institutional capital of farmers, weak capacity and institutional farmers, low production and productivity, added value and competitiveness of food crops, horticulture and plantations, high yield loss, limited variety of processed products for food crops, horticulture and plantations.

Keywords: Implementation, Government Regulation, Food Security and Agriculture, Food and Fisheries Service of Tana Tidung Regency.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 67/Permentan/SM.050/12/2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

JUMADIL

Jmadil899@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Hal ini ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan Petani terdiri atas, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil menunjukkan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berhasil meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan rencana definitif kelompok tani (RDK), definitif kebutuhan kelompok (RDKK), sistem latihan kerja, kunjungan pada lembaga pertanian dan supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI) pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional.

Saran penelitian ini yakni pengembangan kembali program kelembagaan pertanian terkait dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistem perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rendahnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tingginya kehilangan hasil, terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Kata Kunci : Implementasi , Peraturan Pemerintah, Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.Tana Tidung.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.67 /
Permentan/SM.00/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Dalam
Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung adalah
hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah
saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya
penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 08 November 2019
Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan YME yang memiliki bumi langit dan diantaranya. Atas segalalimpahan rahmat-Nya yang terus mengalir kepada seluruh umatnya, khususnya kepada penulis. Karena atas kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan waktu yang ditentukan, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magistera Administrasi Publik.

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kelembagaan Pertanian Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.67 / Permentan/SM.00/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung”. Penulis menyadari bahwa Thesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengirimkan doa dan penuh kasih sayangnya, mengarahkan penulis hingga menjadi seperti saat ini, serta adik tercinta dan keluarga besar yang telah mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
2. DR.H. Undunsyah MH.MSi sebagai Bupati Tana Tidung yang telah mendorong dan memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan
3. Markus, SE, sebagai Wakil Bupati Tana Tidung yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan thesis penelitian.

4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan memberikan semangat, arahan dan selalu menyediakan waktunya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari Tuhan YME.
5. Dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan untuk penulis sehingga menjadi lebih baik dalam penulisan tesis ini dan menjadikan motivasi bagi penulis untuk lebih giat belajar.

Tarakan, 8 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Penelitian	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Lembar Layak Uji	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Penelitian Terdahulu.....	26
2.2. Kajian Teori.....	29
2.2.1 Ketahanan Pangan	29
2.2.2 Dampak Ketahanan Pangan	30
2.2.3 Efektivitas	31
2.2.3.1 Faktor Efektivitas	35
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	38
2.4 Definisi Konseptual dan Operasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Sumber Informasi.....	42
3.3. Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.4. Instrumen Penelitian.....	44
3.5. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.....	46
4.2. Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung.....	67
4.3. Perbaikan Kelembagaan Pertanian Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016.....	78
4.4. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kab Tana Tidung.....	95
4.5. Saran terhadap penerapan maupun isi Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kab Tana Tidung.....	97

BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

1.1	Data Statistik Hasil Pertanian Tahun 2014.....	6
1.2	Data Statistik Hasil Pertanian Tahun 2015.....	7
1.3	Data Statistik Hasil Pertanian Tahun 2016.....	8
4.1	Tabel Ketahanan Pangan.....	66



DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Produktivitas Pangan.....	9
2.1 Kerangka Berpikir.....	38
4.1 Mekanisme Kelembagaan Petani Menurut Permentan.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang dinilai memiliki prospek penting dalam jangka panjang khususnya bagi Indonesia yang dikenal memiliki berbagai potensi lahan subur yang disebabkan oleh banyaknya jumlah gunung berapi. Potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal dimana hal tersebut disebabkan prospek pembangunan dan fokus dalam bidang pertanian tersebut masih menjadi hal yang minim untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Era globalisasi yang semakin meningkat dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang pangan memudahkan sektor pertanian menjadi berkembang hal ini mendorong berbagai pihak untuk kemudian berpikir agar mengembangkan dan memprioritaskan sektor pertanian khususnya pada daerah yang dinilai memiliki potensi lahan subur yang baik.

Pertanian Indonesia tidak hanya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun diperkenalkan atau dipasarkan untuk pada mancanegara yang guna meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan daerah. Berbagai pembangunan sektor pertanian ditujukan guna mengembangkan serta memanfaatkan berbagai potensi lahan serta bibit dengan dibantu pengembangan kualitas bibit serta perawatan yang dengan berbagai kemajuan teknologi didukung peran lembaga pertanian di pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah kembali menyadari

bahwa potensi pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata sebab sektor ini menopang berbagai aspek lain seperti perdagangan, industri dan sebagainya.

Pengembangan sektor pertanian ini dimulai dari pengembangan bibit unggul, pengolahan tanah, penyediaan pupuk, hingga penyediaan pangsa pasar penjualan hasil pertanian dan sebagainya. Pengembangan didukung melalui berbagai ini dilakukan dengan berbagai strategi melalui Kementerian Pertanian dan berbagai media yang disampaikan oleh Pemerintah. Investasi sektor pertanian di Indonesia dinilai memiliki prospek yang baik sebab mampu menarik perhatian investor asing sehingga meningkatkan penanaman modal di Indonesia oleh pihak asing.

Pengembangan sektor pertanian pada umumnya ditujukan pada pembangunan berbagai fasilitas secara fisik pada sektor pertanian dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memaksimalkan fasilitas fisik pembangunan maka semakin meningkatkan daya tarik untuk memudahkan petani dalam mengolah dan menggarap lahan agar menghasilkan hasil pertanian yang baik sehingga bahan pangan dalam negeri tercukup. Proses ini dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai pengambil, penyusun, perancang, pengatur dan pengawas kebijakan publik. Pembangunan dan pengembangan daerah khususnya pada sektor pertanian diperhitungkan berdasarkan potensi daerah yang menjadi daya tarik pada kawasan tersebut yang dianggap bisa menjual misalnya hasil pertanian yang baik akan dapat diekspor ke luar negeri.

Pertanian yang dikelola dan diprioritaskan secara serius dengan menghubungkan berbagai kegiatan lintas sektor bidang yang saling terkait yakni

sektor industri, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, sosial, ekonomi kemanana serta serta lingkungan. Berbagai sektor tersebut mendukung pengembangan serta pengelolaan potensi pertanian suatu wilayah menjadi maksimal. Pengembangan sektor pertanian melibatkan faktor fisik dan faktor non fisik. Perkembangan ini mampu menjadi salah satu sumber devisa negara dengan menyerap berbagai tenaga kerja. Berbagai transaksi antara petani lokal maupun domestik dan masyarakat lokal kawasan pertanian mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sebab menambah sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Peran pemerintah khususnya lembaga pertanian dibutuhkan sebagai pihak yang mampu memperkenalkan sektor potensi pertanian dalam negeri guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri bahkan dapat diekspor ke negara asing.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan perubahan serta sektor menjanjikan bagi struktur global dimana mampu memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi dengan memberi penghidupan layak bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah dengan berbagai lembaga pertanian berusaha memperbaiki berbagai infrastruktur, merencanakan pengembangan dengan berbagai agenda guna memaksimalkan target petani dengan hasil tani yang ditujukan agar semakin meningkat. Berbagai kawasan pertanian di Indonesia dinilai banyak yang belum dikenal dan digali sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan berbagai peran masyarakat maupun pemerintah daerah setempat agar kawasan lokasi pertanian yang dinilai berpotensi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan berbagai fasilitas serta infrastruktur yang memudahkan petani mengolah lahan tersebut.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup baik yakni Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara $116^{\circ} 42' 50''$ - $117^{\circ} 49' 50''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 12' 02''$ - $3^{\circ} 46' 41''$ Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);
- b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;
- c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m. Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

Berikut fenomena kondisi pertanian sebagai sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Sub sektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan

industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertanian tanaman pangan sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumber daya pertanian tanaman pangan, seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat). Sumber daya manusia dibidang agribisnis, teknologi dan sebagainya. Struktur ekonomi hampir disetiap daerah, terutama diluar Pulau Jawa sebagian besar di sumbang dari sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Berikut data hasil pertanian Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1 DATA STATISTIK TAHUN 2014 KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	KOMODITI	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)
1.	PADI: - PADI SAWAH -PADI LADANG	546 318	578 316	2378 807	40,48 24,99
2.	JAGUNG	62	31	63	20,30
3.	KEDELAI	1	1	1	9,62
4.	KACANG TANAH	2	1	2	9,62
5.	KACANG HIJAU	1	1	1	9,20
6.	UBI KAYU	59	59	834	141,30
7.	UBI JALAR	18	19	173	90,19

Sumber : Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produktivitas hasil pertanian wilayah Kab Tana Tidung pada tahun 2014 didominasi oleh padi yang terbagi menjadi padi sawah dan padi ladang sebesar 2378 dan 807 ton, kemudian diikuti komoditas lain yakni jagung sebesar 63 ton, kedelai sebesar 1 ton , kacang tanah

sebesar 2 ton, kacang hijau sebesar 1 ton , ubi kayu sebesar 834 ton dan ubi jalar sebesar 173 ton.

Tabel 1.2 DATA STATISTIK TAHUN 2015 KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	KOMODITI	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)
1.	PADI: - PADI SAWAH	422	558	2297	41,16
	-PADI LADANG	535	322	878	27,27
2.	JAGUNG	26	26	54	20,77
3.	KEDELAI	0	0	0	0
4.	TANAH KACANG	5	5	5	10,00
5.	HIJAU	0	0	0	0,00
6.	UBI KAYU	53	57	813	142,63
7.	UBI JALAR	8	10	92	92,00

Sumber : Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produktivitas hasil pertanian wilayah Kab Tana Tidung pada tahun 2015 didominasi oleh padi yang terbagi menjadi padi sawah dan padi ladang sebesar 2297 dan 878 ton, kemudian diikuti komoditas lain yakni jagung sebesar 54 ton, kedelai sebesar tidak produksi saat itu , kacang tanah sebesar 5 ton, kacang hijau tidak produksi , ubi kayu sebesar 813 ton dan ubi jalar sebesar 92 ton.

Tabel 1.3 DATA STATISTIK TAHUN 2016 KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	KOMODITI	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)
1.	PADI: - PADI SAWAH	205,5	130,9	536	41,00
	- PADI LADANG	264	531	1450	27,31
2.	JAGUNG	26	27	55	20,37
3.	KEDELAI	0	0	0	0
4.	KACANG TANAH	3	3	3	10,00
5.	KACANG HIJAU	0	0	0	0,00
6.	UBI KAYU	32	28	400	142,86
7.	UBI JALAR	5	6	55	91,67

Sumber : Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produktivitas hasil pertanian wilayah Kab Tana Tidung pada tahun 2016 didominasi oleh padi yang terbagi menjadi padi sawah dan padi ladang sebesar 536 dan 1450 ton, kemudian diikuti komoditas lain yakni jagung sebesar 55 ton, kedelai sebesar tidak produksi saat itu, kacang tanah sebesar 3 ton, kacang hijau tidak produksi, ubi kayu sebesar 400 ton dan ubi jalar sebesar 55 ton. Berikut data perkembangan produktivitas pangan yang disusun berdasarkan grafik



Gambar 1.1 Grafik Produktivitas Pangan Tahun 2014-2016

Sumber: Dinas Pertanian Kab Tana Tidung

Fakta sebelum adanya Permen menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kab Tana Tidung masih memerlukan perbaikan sebab belum ada kebijakan publik yang mendukung sistem kemandirian petani serta sistem pembinaan kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produksi pangan sehingga petani hanya menjalankan peran sebagai produsen bahan pangan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada sesuai situasi yang ada sebab tidak ada arahan dari pihak pemerintah untuk rencana kedepan terkait dengan produksi ketahanan khususnya di wilayah lokal Kab. Tana Tidung.

Hasil perbandingan data ketiga produksi pertanian tersebut diketahui pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini menunjukkan sebuah permasalahan penting bagi Dinas Pertanian untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar petani dapat memproduksi hasil pertanian dengan baik melalui kebijakan yang diterapkan guna mengembangkan kondisi petani yang

mandiri. Peran petani penting terkait produksi ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional (Anonymous, 1999). Departemen Pertanian menterjemahkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Menyikapi kondisi demikian, para petani diharapkan mampu mandiri dan tangguh dalam melaksanakan usaha tani, dan tidak lagi mengharapkan subsidi dan proteksi dari pemerintah. Kemandirian petani untuk mewujudkan ketangguhan berusahatani adalah suatu kondisi yang dapat ditumbuhkan melalui proses pemberdayaan (*Empowerment*). Pemberdayaan ke arah kemandirian petani dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan. Petani perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar agar mampu mengetahui masalah yang dihadapi dan menentukan sendiri berbagai alternatif pilihan untuk mengatasinya. Untuk maksud tersebut, potensi kelompok tani dapat dimanfaatkan, kelompok tani berpotensi memiliki peran sebagai: (1) wahana belajar mengajar untuk saling berinteraksi; (2) unit produksi usahatani; dan (3) wahana kerjasama. Dalam

pemberdayaan petani kearah peningkatan kemandirian, maka ketiga potensi peran kelompok tersebut perlu difungsikan secara serasi, dalam keadaan saling mendukung dan dinamis. Sesuai SK Menteri Pertanian No.881/Kpts/OT.210/12/1988 ditetapkan bahwa kelompok tani berperan dan berfungsi sebagai unit produksi usahatani, kelas belajar, dan wahana kerjasama antara kelompok dengan pihak lain.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Proses pencapaian tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur dan lain-lain. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan hal ini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan Petani terdiri atas, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional. Alasan peninjauan kembali disebabkan permasalahan penurunan komoditas yang tercantum berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk memperbaiki sistem atau mengevaluasi kembali penerapan dari kebijakan yang diberlakukan atau bahkan meningkatkan peran kebijakan publik yang diterapkan

agar menjadi lebih baik serta menjadi solusi permasalahan berkaitan dengan masalah produktivitas pertanian. Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani dilakukan pembinaan. Pembinaan sebagaimana dimaksud melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh. Pembinaan Kelembagaan Petani tercantum dalam bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kelembagaan Pertanian Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung”**.

Ringkasan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016

Tujuan penerapan Permentan yakni sebagai solusi dari penerapan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah khususnya pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 berkaitan dengan maksimalisasi fungsi kelembagaan petani agar lebih maksimal serta dapat memberikan hasil produktivitas terbaik demi menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Kab Tana Tidung.

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan

organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang mampu

membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, dengan melaksanakan penilaian Klasifikasi Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

1. Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan kerap dikaitkan dengan institusi, menurut Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah aturan – aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal (misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang, konstitusi) dan aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Secara bersama – sama aturan – aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan – aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Kebijakan dan kelembagaan (institusi) sulit dipisahkan, seperti dua sisi sekeping mata uang. Kebijakan yang bagus tetapi dilandasi kelembagaan yang jelek tidak akan membawa proses pembangunan mencapai hasil secara maksimal. Demikian juga sebaliknya, kelembagaan yang bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung juga membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai harapan. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan negara dan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang

seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan baik sosial, ekonomi, politik, teknologi maupun pengelolaan sumber daya alam. Ringkasnya kegagalan terjadi karena tata kelola pemerintahan yang buruk. Berbicara tentang kelembagaan, atau institusi, umumnya pandangan orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi hanyalah wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem. Sebagian pakar spesialis kelembagaan hanya memusatkan perhatian pada kode etik, aturan main, sedangkan sebagian hanya melihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemennya. Kebanyakan analisis kelembagaan saat ini memadukan organisasi dan aturan main. Analisis mungkin akan menjadi lebih kompleks tetapi bisa dicari hal-hal pragmatis yang bisa diterjemahkan ke dalam strategi pengembangan. Logika analisis institusi bisa dipakai untuk menjelaskan kegagalan pemerintah dan negara atau kegagalan pasar atau kegagalan berbagai model pembangunan. Pendekatan pembangunan kelembagaan sebenarnya sudah lama dibicarakan (Djogo dan Sunaryo, 2003:3).

2. Perkembangan Kelembagaan Pertanian

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian khususnya berkaitan dengan kelembagaan pertanian yang penting sejauh ini adalah upaya pengembangan institusi bagi petani yang memungkinkan upaya pembangunan pertanian. Kebijakan ini sudah dikeluarkan namun hanya dalam bentuk petunjuk teknis Di Departemen Pertanian, agroforestri belum mendapat perhatian serius untuk diwadahi dalam kebijakan di tingkat pusat. Belum ada peraturan perundangan, pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang

berkaitan dengan agroforestri. Memang ada beberapa pemikiran dasar yang menarik khususnya tentang otonomi daerah. Menurut Deptan persoalan otonomi daerah tidak begitu meresahkan bagi Deptan dibandingkan dengan Dephut karena urusan otonomi sudah dirintis sejak lama. Kewenangan dan hak untuk pengembangan agroforestri berkaitan dengan kelembagaan pertanian sebaiknya diserahkan kepada kebijakan daerah karena daerah yang "mempunyai wilayah" dan menguasai persoalan lokal. Deptan sudah memberikan kewenangan kepada daerah memberikan kewenangan beberapa urusan kepada daerah dalam bidang tertentu khususnya kelembagaan pertanian. Deptan berpikir bahwa urusan wanatani adalah kewenangan dan kemampuan teknis Dephut. Namun tidak ada kebijakan tentang agroforestri dalam Dephut.

Pengembangan agroforestri khususnya melalui kelembagaan pertanian lintas sektoral menjadi sulit karena masing-masing sektor jalan sendiri. Pertanian dan kehutanan perlu bersatu dalam membantu petani dan lingkungan. Di lapangan, petani berbasis hutan tidak mendapat penyuluhan dari Departemen/Dinas Pertanian dan sebaliknya petani dengan sistem produksi berbasis pertanian tidak disentuh oleh Dephut dan jajaran di bawahnya. Ada beberapa peluang yang bisa dikembangkan. Kita dapat membuat analisis tentang peluang pengembangannya dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan yang mungkin bisa dilakukan. Di tingkat menteri bisa dikeluarkan pedoman (SK Menteri) sedangkan juklak dan juknis dapat dikeluarkan oleh Dirjen (SK Dirjen) berdasarkan masukan dari Badan Litbang Pertanian dan instansi teknis di daerah atau di lapangan. Dirjen-Dirjen di Deptan mempunyai kewenangan tersendiri tergantung bidangnya (Bina Produksi Peternakan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Bina Sarana

Pertanian, Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian). Peluang pengembangan agroforestri ada di Ditjen Bina Produksi Peternakan, Tanaman Pangan, Horti dan Perkebunan). Undang-undang di bidang pertanian kebanyakan belum diubah. Deptan masih mengacu kepada beberapa Undang - Undang: Undang-undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian, Undang-undang No. 16/1967 tentang Peternakan (yang saat ini sedang direvisi), Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 yang sedang direvisi oleh pihak masyarakat madani (*civil society*) dan banyak diperdebatkan. Undang - undang perkebunan masih dalam tahap RUU (Rancangan Undang-Undang) dan sedang dibahas. Deptan juga mengacu kepada UU Pokok Kehutanan No 41/1999 dan PP turunannya (PP34 dan PP35 tahun 2002) untuk pengelolaan pertanian di daerah yang menjadi yurisdiksi atau wilayah kekuasaan departemen kehutanan. Pihak Departemen Pertanian memberikan peluang kepada berbagai pihak yang bisa memberikan masukan aspek-aspek agroforestri yang mungkin dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang peternakan dan perkebunan yang sedang disusun. Pengembangan peternakan (khususnya tanaman pakan ternak) dan perkebunan mempunyai peluang untuk menerapkan agroforestri. Salah satu kemungkinan di perkebunan adalah memberikan kewajiban bagi pengusaha perkebunan swasta seperti perkebunan kelapa sawit misalnya untuk mengembangkan ternak di kebun sawit (Djogo dan Sunaryo, 2003:24).

3. Pembinaan Kelembagaan Petani

Pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan melalui kegiatan pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antarpetani dan antarkelompok tani. Pembinaan kelembagaan petani merupakan landasan bagi penumbuhan kelompok

tani, dimana di dalam pembinaan tersebut terdapat upaya-upaya peningkatan sumberdaya manusia petani, yang dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya petani yang berkualitas, mandiri, efisien, dan kompeten. Peningkatan sumberdaya manusia petani ini bertujuan untuk mencapai 4 (empat) sukses pembangunan pertanian yaitu : 1.Pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan. 2.Peningkatan diversifikasi pangan. 3.Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan nilai ekspor produk pangan. 4.Peningkatan kesejahteraan petani. Pembinaan kelembagaan petani dilaksanakan dengan maksud agar terjadi penumbuhan dan perkembangan kelompok tani, melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir (*mind set*) petani, sehingga petani bersedia sungguh-sungguh meningkatkan usaha taninya dan melaksanakan fungsinya.

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom yang berfungsi untuk menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Mas'ud, 2011).

A. Definisi Peraturan Pemerintah

Adapun definisi dari Peraturan Pemerintah sebagaimana terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah adalah peraturan presiden, menteri, gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
2. Keputusan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Keputusan Bersama adalah keputusan pemerintah yang mengatur kesepakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Keputusan Pemerintah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan pemerintah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

B. Hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut (Suryawati, 2006):

1. Hambatan Sumber Daya

Adanya hambatan sumber daya ini terkait dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah, yakni berasal dari satu sumber dana APBN dengan jumlah terbatas. Terbatasnya dana akan menjadikan beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut menunjukkan sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah

2. Hambatan Komunikasi

Komunikasi yang tidak terjalin dengan lancar antara pelaksana dan penerima kebijakan akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut dapat diatasi melalui sarana sosialisasi dan penyuluhan, karena dengan adanya kegiatan tersebut akan terjalin komunikasi yang bagus antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

3. Hambatan Aparat

Hambatan yang terjadi dari pihak aparat yang berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan ini menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan apabila sikap dari aparat tidak sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap penerima kebijakan tersebut. Pada

dasarnya, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak terlepas dan erat hubungannya dengan kesungguhan sikap dari aparat itu sendiri.

3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan dirumuskan sebagai sebuah keputusan tegas dari adanya perilaku konsisten serta pengulangan pada setiap bagian dari individu yang melaksanakannya (Hermabin *et al*, 2014). Menurut Efendi dan Makhfudli (2009:135) kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dengan mengikat orang banyak pada tataran strategis yang bersifat garis besar. Definisi lain dari kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo dalam (Hamid, 2015). Kebijakan publik menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana yang diungkapkan oleh Darmawi (2013) diartikan sebagai pedoman untuk bertindak.

Kebijakan adalah intervensi pemerintah (dan publik) untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik. Kebijakan adalah upaya, cara dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah dirumuskan. Kebijakan bisa juga merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan model pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijakan juga adalah upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan. Kegagalan itu bisa kegagalan kebijakan itu sendiri, kegagalan pemerintah dan negara, kegagalan dalam bidang kelembagaan, kegagalan dalam ekonomi, perdagangan dan pemasaran dan sebagainya. Kelembagaan dan kebijakan selalu menjadi isu penting dalam pengelolaan hutan, pertanian atau pembangunan umumnya. Sejarah menunjukkan bahwa di negara-negara maju kelembagaan yang baik merupakan kunci dari

keberhasilan pengelolaan negara, pembangunan, pasar, perdagangan atau bisnis. Selama ini pemerintah cenderung lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik, teknologi, ekonomi dan politik. Sangat sedikit diperhatikan pembangunan infrastruktur kelembagaan (institusi). Di lain pihak kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh. Ini memerlukan perhatian yang serius, karena pada dasarnya hampir semua kegagalan pembangunan bersumber dari dua persoalan fundamental yaitu kegagalan kebijakan dan kegagalan kelembagaan. Institusi atau kelembagaan adalah pusat dari teori kebijakan dan institusi dianggap sebagai unsur untuk pembuatan dan pembentuk kebijakan. Misalnya kebanyakan kebijakan ditetapkan dalam bentuk aturan dan ketetapan yang merupakan unsur-unsur utama dalam kelembagaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah biasanya disebut kebijakan publik karena dibuat untuk kepentingan publik (rakyat atau masyarakat banyak). Analisis tentang keterkaitan dan dampak institusi pada kebijakan publik dianggap tidak lengkap atau dapat dikatakan pincang tanpa memperhatikan perpaduan antara analisis kebijakan publik dan analisis kelembagaan (Djogo dan Sunaryo, 2003:3).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pedoman yang digunakan untuk bertindak dalam mengatur atau membuat keputusan guna memenuhi kebutuhan publik, kebijakan ini dibuat oleh pemegang otoritas publik. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan tahapan dalam proses kebijaksanaan publik, yang diawali dengan perencanaan hingga evaluasi dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaan (Hermabin *et al*, 2014). Islami (2004) menguraikan berbagai elemen penting yang

ada dalam kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid (2015) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik bentuk Perda yaitu berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, jadi tidak cukup jika hanya dinyatakan.
3. Kebijakan publik dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, baik hal tersebut untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Menurut Nurcholis (2005:265) terdapat lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan yaitu sebagai berikut:

- C. *Identification of needs*, yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan kriteria antara lain analisis data, sampel, data statistik, model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik peramalan.
- D. Formulasi usulan kebijakan yakni meliputi faktor strategis serta alternatif yang bersifat umum dan analisis dampak lingkungan.
- E. Mengadopsi analisis kelayakan politik dengan menggabungkan beberapa teori politik dan teknik penganggaran.
- F. Pelaksanaan program yang meliputi bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan, serta teknis pelaksanaannya.
- G. Evaluasi yang meliputi penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, serta evaluasi mendadak.

Penjelasan teori terkait dengan implementasi kebijakan publik tersebut dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 yakni rencana definitif kelompok tani disesuaikan

dengan identifikasi kebutuhan petani, rencana definitif kebutuhan kelompok sama dengan identifikasi kebutuhan, sistem latihan kerja merupakan bagian dari formulasi usulan kebijakan, kunjungan merupakan analisis kelayakan penerapan program dan supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI) sebagai bagian dari pelaksanaan program, bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan, serta teknis pelaksanaannya.

Adapun beberapa faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan melihat variabel berikut Edward III dalam (Darmawi, 2013):

2. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting bagi para implementator dan para *"policy maker"*. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar implementasi dapat berjalan dengan efektif dan untuk menghindari kesalahpahaman diantara para pelaksana, sehingga komunikasi harus jelas dan tegas. Adapun tujuan dari komunikasi ini adalah agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena meskipun komunikasi yang disampaikan baik akan tetapi sumber daya tidak bersedia untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka implementasi ini akan mengalami kegagalan. Sumber daya dalam hal ini meliputi staf yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, jumlah staf yang dibutuhkan, dana untuk membiayai implementasi, serta kewenangan dan fasilitas yang dimiliki.

4. Disposisi

Disposisi juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, karena para implementator tidak hanya membutuhkan kemampuan, akan tetapi juga harus mempunyai kemauan dan kekeluasaan atas kebijakan yang sangat kompleks. Menurut pendapat lain, disposisi ini masih harus di saring melalui persepsi dari pelaksana dalam batas kebijakan yang dilaksanakan.

5. Struktur Birokrasi

Efisien atau tidaknya struktur birokrasi menjadi faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung?
2. Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani telah berhasil dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung

2. Untuk menganalisis keberhasilan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan hasilnya akan mampu menjelaskan peran kelembagaan pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
2. Memperkuat teori sebelumnya terkait konsep kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan atau keputusan melakukan suatu penerapan peraturan sebagai bagian dari strategi kebijakan Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam mewujudkan keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung yang dimiliki serta peran kelembagaan pertanian dalam meningkatkan hasil pertanian khususnya bahan pangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Asna Aneta (2010) berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo

2. Penelitian kedua yakni Haedar Akib (2010) *Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Implementasi kebijakan mendapatkan fokus yang besar dan popularitas di kalangan para ahli teori dan pratitioners. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam penelitian dan diskusi tentang topik tersebut sebagai implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan atau program yang didorong oleh pembangunan masyarakat, pelaksanaan desentralisasi atau lokal program otonomi, dan implementasi keputusan strategis, dll. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan ditetapkan. Terlepas dari itu semua ketertarikan pada teori dan praktik implementasi kebijakan ini, masih belum ada kesepakatan pada model implementasi kebijakan apa yang berlaku untuk semua jenis program pengembangan atau proyek, dan ke berbagai sektor. Artikel ini akan menjelaskan konsep penerapan kebijakan dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran dengan kontur atau fokus pada apa, mengapa, dan bagaimana implementasi kebijakan.
3. Penelitian ketiga M Hidayanto (2014) berjudul *Potret Pertanian Untuk Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Litbang Pertanian mendukung pelaksanaan program rice and food estate sesuai tugas dan fungsi sebagai institusi pusat pada kementerian pertanian di daerah. Pencapaian swasembada beras tahun 2014 diwujudkan melalui ekstensifikasi kawasan sentra produksi pertanian yang didukung perbaikan dan peningkatan sarana irigasi serta infrastruktur lain, meningkatkan indeks tanaman padi, akselerasi program *rice and food estate*, perbaikan

kualitas SDM pertanian, peningkatan porsi pendanaan APBD, penerapan teknologi, pengawasan lingkungan dengan menjamin keamanan pangan.

4. Penelitian kelima yakni M Efendi (2012) yang berjudul Peranan Kelompok Tani Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani di Kab Tana Tidung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menentukan peran kelompok tani dalam kerangka pemberdayaan petani menuju kemandirian, (2) untuk menentukan tingkat kemandirian petani dalam bertani, dan (3) merancang model manusia pengembangan sumber daya untuk mewujudkan kemandirian petani melalui pemberdayaan petani di kelompok tani. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Tidung mulai bulan Juli hingga Desember 2011 sejak persiapan penulisan laporan. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi: persiapan, observasi lapangan, penelitian lapangan (pengumpulan data primer dan sekunder), tabulasi dan pengolahan data, analisis dan interpretasi, dan pelaporan. Populasi penelitian adalah sekelompok petani di Tana Tidung. Sampel penelitian adalah kelompok petani di sentra produksi padi dan tanaman pangan sekunder. Karena unit analisis (atau sampel) adalah petani perorangan untuk setiap kelompok tani. Data yang terkumpul ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk menentukan peran kelompok tani dalam meningkatkan kemandirian, dilakukan uji korelasi rank spearman (r_s), sedangkan untuk mengetahui tingkat kemandirian petani dilakukan dalam scoring dengan ketentuan atau dikategorikan sebagai: tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kemandirian kelompok tani di Tana Tidung tergolong sedang, (2) peran dominan kelompok tani adalah fungsi dinamika kerja sama, karena petani menghargai persamaan dan kebersamaan, kelompok

kerja yang dinamis untuk modal sosial menghadapi kemandirian pertanian berikutnya, di tengah tantangan ketidakpastian harga dan lingkungan, (3) metode penyuluhan efektif yang diterapkan pada kelompok tani yang ada di Tana Tidung adalah: pelatihan dan model perluasan kunjungan dan model sekolah lapangan, dan (4) Sinergi antara layanan pemerintah dan peran kelompok tani harus diperkuat yang meliputi: penguatan sumber daya personil dan petani, penciptaan ketahanan pangan yang stabil, ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai, dan pembentukan lembaga agribisnis yang kuat.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup baik bagi dari segi jumlah maupun mutu dengan kondisi merata serta terjangkau. Kemandirian pangan merupakan kemampuan produksi pangan dalam satu wilayah yang didukung oleh kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu keamanan, maupun harga yang terjangkau serta didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan dan kemandirian pangan merupakan satu kesatuan gerak pembangunan pertanian nasional dan daerah yang saling bersinergi serta sudah saatnya menjadi program prioritas khususnya di Kalimantan Utara Tana Tidung mengingat ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam dimensi pembangunan sosial yakni guna memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia, pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu

pilar untuk menopang ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Fakta tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya di Tana Tidung Kalimantan Utara perlu didukung oleh kelembagaan pertanian melihat berbagai potensi berbagai sumber daya alam yang dimiliki dengan areal luas lahan, tipe demografi dan topografi serta iklim yang baik (Hidayanto, 2014).

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Departemen Pertanian menterjemahkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

2.2.2 Dampak Pengembangan Ketahanan Pangan

Adanya pengembangan sektor di bidang pertanian memberikan dampak-dampak bagi masyarakat lokal, baik dampak negatif maupun dampak positif. Adapun dampak tersebut secara umum dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan penjabaran dari (Priono, 2011) yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

a. Dampak secara langsung

Dampak ekonomi yang diakibatkan secara langsung dari adanya pengembangan sektor pertanian yaitu dapat membuka lapangan kerja yang baru untuk masyarakat lokal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan sektor ekonomi seperti hasil tani khususnya bahan pangan sehingga menurunkan nilai impor dan justru meningkatkan nilai ekspor dan lain sebagainya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh pada pemerintah daerah yang mendapatkan pendapatan dari pajak.

b. Dampak secara tidak langsung

Dampak ekonomi yang diakibatkan secara tidak langsung yakni adanya kemajuan dalam pemikiran akan pengembangan pertanian. Adanya pengembangan sektor pertanian yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang positif, begitu pula sebaliknya apabila tidak dikelola dengan cara yang tidak teratur akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak yang di dalamnya termasuk masyarakat petani setempat.

2.2.3 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas

adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.

Effectiveness (efektivitas) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Barnard (1938) menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemahiran dalam sasaran spesifik dari organisasi atau peraturan yang bersifat objektif. Schein dalam bukunya yang berjudul *Organizational Psychology* mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan juga bertumbuh, lepas dari fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OS) > (OA)$ disebut efektif. Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input". Pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas kerja kerap dikaitkan dengan kinerja. Kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan tentang kemampuan kerja pegawai sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Menurut August Smith adalah "output drive from processes, human or otherwise" (kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses). Kinerja adalah kesuksesan seseorang (pegawai) didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Efektivitas kerja merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Smith (2007) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah

usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut. Istilah efektif (effektive) dan (efficien) merupakan istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pada prinsipnya efektivitas individu para anggotanya didalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi tersebut.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan, maka jelas bahwa sesungguhnya efektivitas kerja tidak lain adalah seorang atau beberapa orang khususnya pegawai dalam satu unit organisasi atau perusahaan untuk dapat melaksanakan tujuan yang dicapai dalam suatu sistem yang ditentukan dengan suatu pandangan untuk memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas juga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang yang terdapat dalam suatu kelompok ataupun organisasi untuk dapat melahirkan suatu kegunaan atau manfaat dari apa yang dikerjakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka efektivitas yang dimaksud adalah kemampuan pemimpin dan pegawai kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan menggunakan manfaat sumber daya dan potensi yang tersedia.

Dalam literatur budaya organisasi dapat juga disebut basic assumption tentang sesuatu, dalam hal ini kerja. Pengertian atau definisi dari kerja adalah semua aktivitas yang secara sengaja dan berguna dilakukan manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai umat

keseluruhan. Studi ergonomi berkaitan dengan kerja manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengevaluasi dan merancang kembali tata cara kerja yang harus diaplikasikan agar dapat memberikan peningkatan efektifitas dan efisiensi. Selain juga kenyamanan ataupun keamanan bagi pekerjanya dalam melakukan suatu pekerjaan.

2.2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Sutarto dalam Tangkilisan (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal. Faktor internal ini meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan organisasi itu sendiri terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, faktor-faktor itu saling mempengaruhi lebih jauh diuraikan pula bahwa terdapat azas-azas penting dalam faktor internal sebagai berikut: (a) Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan organisasi, (b) Fleksibilitas, keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang datangnya dari lingkungan organisasi, (c) Rentangan kontrol, terbanyak satuan bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh atasan, (d) Berkelangsungan, kondisi organisasi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas organisasi berjalan terus, (e) kepemimpinan, (leading) yaitu proses pemerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, (f) keseimbangan, satuan-satuan organisasi ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan perannya

2. Faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi dan melibatkan diri dengan transaksi-transaksi dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan pertukaran sumber daya, menata lingkungan organisasi yang konduktif dan proses transformasi nilai inovasi maupun norma sosial yang ada. Jones dalam (Tangkilisan, 2002:64) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi maupun norma-norma sosial yang ada yaitu: (a) lingkungan organisasi, dimana organisasi beroperasi selalu berhadapan dengan sistem yang tidak menentu bagi yang meliputi dukungan pelanggan, pemasok bahan-bahan maupun tantangan dari pelaku yang lain, (b) lingkungan teknologi, dimana organisasi dapat bertahan jika mampu memberikan pelayanan dan produk yang sebaik-baiknya dan untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan penyesuaian yang tepat guna, (c) proses organisasi, dimana organisasi akan mampu berkembang bila menerapkan strategi yang tepat untuk keluar dari suatu krisis yang dialaminya. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa faktor internal yang terdiri dari indikator kepemimpinan (Leader) berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Adapun empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi, adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan


sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksteren yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan interen yaitu yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam organisasi.
3. Karakteristik Pekerja, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dan tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.
4. Karakteristik Manajemen, adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan

prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan berbagai referensi dan konsep yang relevan dengan penelitian terdahulu maka disusun sebuah kerangka pikir penelitian dan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Definisi Konseptual dan Operasional

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga yang berada di Kabupaten Tana Tidung. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung menterjemahkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Adapun indikator peningkatan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Hal ini mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yaitu pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau yakni pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau

2. Perbaikan Kelembagaan

Kelembagaan adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain, Sedangkan lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya.


Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh petani agar kelembagaan petani yang baik bisa terwujud adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya: adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota petani.

- b. Fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi: adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik;
 - c. Adanya keinovatifan kelembagaan, meliputi: adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya pola kewenangan dalam kelembagaan, adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan, tersedia sumber-sumber pendanaan.
 - d. Keberlanjutan kelembagaan, meliputi: kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak
3. Implementasi Kebijakan dari Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan kelembagaan petani adalah agar terjadi penumbuhan dan perkembangan kelompok tani, melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir (mind set) petani, sehingga petani bersedia sungguh-sungguh meningkatkan usaha taninya dan melaksanakan fungsinya.

Implementasi pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Tana Tidung bertujuan agar petani bisa bersaing dalam meningkatkan kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan melalui kegiatan penyuluhan yaitu pendekatan kelompok dengan maksud untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antarpetani dan antarkelompok tani. Pembinaan kelembagaan petani merupakan landasan bagi penumbuhan kelompok tani, dimana di dalam pembinaan tersebut terdapat upaya-upaya peningkatan sumberdaya manusia petani, yang dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya petani yang berkualitas, mandiri, efisien, dan kompeten.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian kualitatif. Landasan filosofi pada pendekatan penelitian ini yakni format deskriptif. Format desain deskriptif memiliki berbagai persamaan dengan desain deskriptif kuantitatif. Format ini menganut paham fenomenologis dan postpositivisme. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus dimana kedalaman data menjadi salah satu faktor pertimbangan yang penting sebab penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” sasaran penelitian. Deskriptif kualitatif pada studi kasus ini merupakan penelitian eksplorasi yang memainkan peranan penting dalam menciptakan pemahaman berbagai pihak mengenai variabel sosial. Format deskriptif kualitatif tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam salah satunya terkait dengan permasalahan peran dan penerapan kebijakan publik di masyarakat (Burhan, 2007:68).

3.2 Sumber Informasi

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian kualitatif format desain penelitian ini memiliki tiga model yakni model format deskriptif, format verifikatif dan format grounded theory. Ketiga model ini memiliki ciri khas masing-masing dimana format deskriptif lebih banyak menggunakan paradigma positivistik dengan dominasi paradigma fenomenologis. Format verifikatif bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis namun perlakuannya terhadap teori

masih semi-terbuka pada awal penelitian. Format grounded theory bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis dan tertutup terhadap teori pada awal penelitian (Burhan, 2007:66). Landasan filosofi pada pendekatan penelitian ini yakni format deskriptif. Format desain deskriptif memiliki berbagai persamaan dengan desain deskriptif kuantitatif. Format ini menganut paham fenomenologis dan postpositivisme. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus dimana kedalaman data menjadi salah satu faktor pertimbangan yang penting sebab penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” sasaran penelitian. Deskriptif kualitatif pada studi kasus ini merupakan penelitian eksplorasi yang memainkan peranan penting dalam menciptakan pemahaman berbagai pihak mengenai variabel sosial. Format deskriptif kualitatif tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam salah satunya terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat (Burhan, 2007:68).

Sumber informasi pada penelitian ini adalah informan terkait dengan penerapan peraturan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tana Tidung yakni

1. Kepala Bidang Pertanian
2. Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan Statistik Tanaman Pangan
3. Kepala Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana
4. Kepala Seksi Administrasi Teknologi Budidaya Pertanian
5. Kepala Lembaga Pertanian, Kelompok Tani, Asosiasi Tani.

3.3 Prosedur Pengambilan Data

Pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif tidak berbeda dengan penelitian deskriptif kuantitatif yakni dengan menyiapkan schedule penelitian,

penganggaran dan pengumpulan data lapangan (Burhan, 2007:136). Pada penelitian kualitatif tidak memerlukan banyak peneliti sehingga tidak membutuhkan tim penelitian serta tidak membutuhkan uji coba instrumen penelitian yang ketat. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik kualitatif pula dengan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : yakni (1) observasi penelitian. (2) wawancara mendalam dan (3) analisis dokumen. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik yang dilakukan dalam observasi ini adalah dengan kuesioner. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sedetailnya dari unit analisis yang diteliti. Dokumentasi dimana teknik ini dilakukan dengan cara mencari data dari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, gambaran umum objek penelitian tersebut (Burhan, 2007:143).

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian. Instrumen penelitian pada umumnya berupa angket / kuesioner yang bersifat terbuka atau tertutup. Peran instrumen penelitian memiliki tiga dasar makna yakni pertama instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan pada saat di lapangan. Kedua yakni instrumen penelitian merupakan bagian paling rumit dalam keseluruhan proses penelitian. Ketiga yakni instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi yakni sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Instrumen penelitian ini menggunakan angket (pedoman wawancara) yang bersifat terbuka

disebabkan metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif (Burhan, 2014:105).

3.5 Metode Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan (Moleong, 2011):

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.
2. Reduksi data; dilakukan dalam penelitian dengan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Kategorisasi; dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah ditelaah dan direduksi sesuai dengan definisi variabel.
4. Pemeriksaan keabsahan data. Menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan informan lain untuk melakukan *crosscheck* hasil data yang diperoleh seperti hasil wawancara.
5. Penafsiran data; dilakukan dengan menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan deskripsi analitik.
6. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan dan perikanan

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan Perikanan.
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pertanian.
- d) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pangan.
- e) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perikanan.
- f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pertanian, pangan dan perikanan;
 - b. Pembinaan dan pengendalian program pertanian, pangan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas meliputi:
- a. Merumuskan program kerja dan anggaran dinas;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pertanian, pangan dan perikanan;
 - c. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyelenggarakan urusan umum pertanian, pangan dan perikanan;
 - e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian, pangan dan perikanan;
 - f. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
 - g. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional dinas;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
 - i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
 - j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan dinas;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan penyelenggaraan tugas kesekretariatan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), uraian tugas Sekretariat meliputi:
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan subbagian-subbagian;
 - b. Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan seluruh bidang dilingkungan dinas;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - f. Menyusun lapoiran akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan dan masukan dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas;

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan;
 - b. Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi program dan keuangan;
 - c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan meliputi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
 - d. Melaksanakan, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

- e. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian;

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol dan perpustakaan;
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi;
- f. Melakukan koordinasi pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. BIDANG PERTANIAN

Bidang Pertanian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pertanian, yang terdiri dari perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, dan tanaman pangan
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pertanian baik perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan
- c. Merencanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan pembinaan, kegiatan pengembangan lahan dan perlindungan tanaman
- d. Menyelenggarakan dan mengelola pembenihan dan peningkatan produksi
- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian
- f. Melaksanakan pengembangan prasarana pertanian
- g. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan

- i. Membina banyuan penyelenggaraan binausaha tani
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian, baik perkebunan, hortikultura, tanaman pangan
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(1) Seksi Perkebunan

Seksi perkebunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perkebunan
- b. Menyiapkan bahan kebijakan produksi, sarana prasarana, pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran perkebunan
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan
- d. Menyiapkan dan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian perkebunan
- f. Mengawasi mutu dan peredaran benih perkebunan
- g. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pembiaaan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan
- h. Menyediakan dukungan infra struktur pertanian perkebunan
- i. Mengembangkan potensi dan mengelola lahan dan irigasi pertanian perkebunan
- j. Mengawasi dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian perkebunan
- k. Memberikan fasilitas investasi pertanian perkebunan
- l. Mengendalikan dan menganggulangi hama penyakit, perubahan iklim, bencana pertanian, serta dampak perubahan iklim dibidang perkebunan

- m. Memberikan fasilitas izin usaha dan/ atau merekomendasikan teknis usaha pertanian perkebunan
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perkebunan
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2). Seksi Hortikultura

Seksi hortikultura dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang hortikultura.
- b. Menyiapkan bahan produksi, sarana prasaran, pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran hortikultura
- c. Menyediakan saran dan prasarana pertanian hortikultura
- d. Mengawasi mutu dan peredaran benih hortikultura
- e. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pembiayaan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura
- f. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian hortikultura
- g. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian hortikultura
- h. Mengawasi dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian hortikultura
- i. Memberikan fasilitas investasi pertanian hortikultura
- j. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, perubahan iklim, bencana pertanian, serta dampak perubahan iklim dibidang hortikultura
- k. Memberikan fasilitas izin usaha dan/ atau rekomendasi teknis usaha pertanian hortikultura

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang hortikultura
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

(3) Seksi Tanaman Pangan

Seksi tanaman pangan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang tanaman pangan
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan tanaman pangan
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi keanekaragaman tanaman pangan
- e. Menyiapkan bahan peyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan
- f. Menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangan
- i. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan
- j. Melaksanakan bimbingan peningkatan produksi mutu dan pasca panen
- k. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan

- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

F. BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan Merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dinas pertanian Pangan dan perikanan Kabupaten Tana Tidung. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan bidang yang diberikan tugas untuk menyusun program dalam hal ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan. Selain itu bidang ketahanan pangan dan penyuluhan juga memiliki tugas penyusunan program penyuluhan yang meliputi penyusunan program penyuluhan pertanian, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan pertanian, melaksanakan pendampingan bagi petani, kelompok tani, gapoktan dan lembaga penyuluhan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Meliputi koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar. Serta penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Memiliki Fungsi:

- a) mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b) menyusun rencana kegiatan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

- c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- e) analisa proyeksi kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya dalam kabupaten dalam periode satu tahun;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
- g) Merumuskan Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I.
- h) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan target angka kecukupan gizi, serta pencapaian skor pola pangan harapan sesuai dengan yang ditargetkan.
- i) Penyusunan kebutuhan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan.
- j) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
- k) Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.
- l) Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- m) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan pertanian;
- n) Pengumpulan pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- o) Pengelolaan kelembagaan pertanian;
- p) Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- q) Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta.

(1) Kepala seksi ketahanan pangan

Seksi ketahanan pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan.

1. Tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
2. Uraian Tugas Pekerjaan Dalam melakukan tugas, Seksi ketahanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana kegiatan seksi ketahanan pangan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketahanan pangan dalam rangka ketahanan pangan daerah;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketahanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketahanan pangan daerah;
 - i. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - j. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH);
 - k. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketahanan pangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketahanan pangan; j) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan ataupun tulisan sesuai dengan tugasnya.

(1) Kepala Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan kegiatan yang

mendukung penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Penyuluhan Pertanian.

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana kegiatan seksi penyuluhan Pertanian;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - e. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
 - f. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - g. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
 - h. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - j. pemantauan dan evaluasi di seksi penyuluhan pertanian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(G) BIDANG PETERNAKAN

Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbibitan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi

- 1) Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
- 2) Dalam melakukan tugas, Seksi Perbibitan dan Produksi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan,

- benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak; melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan, dan Produksi Peternakan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan

- 1) Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 2) Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- k. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- m. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- n. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- o. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- p. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- r. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- s. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- t. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- u. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan

- kesehatan hewan;
- v. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - w. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - x. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - y. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

(H) BIDANG PERIKANAN

- a. Merumuskan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan, perlindungan sumberdaya perikanan dan penguatan daya saing.
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perikanan, baik produksi perikanan, perlindungan sumberdaya perikanan dan penguatan daya saing.
- c. Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil di daerah
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan
- e. Melaksanakan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya di daerah
- f. Melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan
- g. Melaksanakan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan
- h. Melaksanakan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkutan ikan
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembudiaya ikan
- j. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan bidang perikanan
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

(1) Seksi Produksi Perikanan

Seksi produksi Perikanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang produksi perikanan
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi perikanan
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan
- d. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil
- e. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan, TPUI dan TPKPIH
- f. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
- g. Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana produksi perikanan
- h. Melaksanakan inventarisasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan paket teknologi produksi perikanan
- i. Memberikan bimbingan pembinaan teknologi pembenihan ikan dan teknik berproduksi (breeding) maupun peningkatan mutu dan sertifikasi benih bermutu yang menghasilkan benih berkualitas
- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik perikanan

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Seksi Perlindungan Sumberdaya Perikanan

Seksi Perlindungan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang perlindungan sumber daya perikanan
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan perlindungan sumberdaya perikanan
- c. Membeina, mengendalikan dan menanggulangi hama penyakit ikan
- d. Melakukan pengumpul data, identifikasi, analisa, penyiap bahan perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
- f. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelola kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelola penyelenggaraan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya
- h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksana pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, menyediakan benih ikan, calon induk,

dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan

- i. Melaksanakan pembinaan perikanan tangkap
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Seksi Penguatan Daya Saing

- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- d. Melaksanakan inventarisasi, bimbingan dan pembinaan, pengembangan serta evaluasi budidaya ikan di perairan umum dan di laut/ sungai
- e. Menyiapkan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan
- f. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan hasil perikanan
- g. Melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan
- h. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan
- i. Melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- k. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- l. Menyiapkan bahan bimbingan penguatan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- m. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kerjasama kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah pengolahan dan pemasaran dengan USB (unit skala besar)
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan usaha perikanan masyarakat
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- r. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- s. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- t. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- u. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.2 Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup baik bagi dari segi jumlah maupun mutu dengan kondisi merata serta terjangkau. Kemandirian pangan merupakan kemampuan produksi pangan dalam satu wilayah yang didukung oleh kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu keamanan, maupun harga yang terjangkau serta didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan dan kemandirian pangan merupakan satu kesatuan gerak pembangunan pertanian nasional dan daerah yang saling bersinergi serta sudah saatnya menjadi program prioritas khususnya di Kabupaten Tana Tidung mengingat ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam dimensi pembangunan sosial yakni guna memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia, pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu pilar untuk menopang ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Fakta tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya di Tana Tidung Kalimantan Utara perlu didukung oleh kelembagaan pertanian

melihat berbagai potensi berbagai sumber daya alam yang dimiliki dengan areal luas lahan, tipe demografi dan topografi serta iklim yang baik.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tana tidung dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber dan analisis data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung bahwa ketahanan pangan sebagai hasil dari pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dilihat dari tingkat produksi tanaman unggulan daerah baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen berupa alat dan mesin pertanian, alat pasca panen dan juga ketersediaan benih. Gambaran pencapaian target RENSTRA Tahun 2016-2021 tanaman unggulan daerah baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyediaan sarana dan prasarana produksi. Berikut pencapaian urusan ketahanan pangan di Tana Tidung oleh Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung untuk bidang urusan pemerintahan

melaksanakan 1 (satu) urusan wajib, yakni Ketahanan Pangan dan 2 (dua) urusan pilihan, yakni urusan Pertanian dan urusan Kelautan dan Perikanan dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tabel Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Tidung

No	Urusan	No	IKK	Capaian Kinerja			
				2016	2015	2014	2013
Urusan Wajib							
1	Ketahanan Pangan	1	Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		2	Ketersediaan Pangan Utama	69,3	106,83 Kg	119,86	131,41
Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi Perikanan	95,23 %	63,00 %	71,90 %	70,66 %
		2	Konsumsi Ikan	98,79 %	42,07 %	83,31 %	79,87 %
2	Pertanian	3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	3,57	4,12	3,48	3,16
		4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	34,16 %	33,34 %	33,16 %	32,78 %

Sumber : Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung

Urusan Ketahanan Pangan selama ini belum ada struktur yang menanganinya, hingga tahun 2017 baru ada Bidang Pangan yang secara langsung bertanggung jawab melaksanakan urusan tersebut. Oleh karena itu regulasi ketahanan pangan baru ada di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 mampu memberikan dampak cukup signifikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode terjadi peningkatan dari segi produksi untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sedangkan dari segi pencapaian sesuai target menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tertentu produksi yang dihasilkan selalu mencapai target yang

telah ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat di tingkat petani dan kondisi iklim yang cenderung stabil.

Khusus untuk tanaman pangan terjadi peningkatan produksi pada tanaman pangan utama yaitu tanaman padi dan jagung. Produksi padi meningkat dari 607.359 ton GKG menjadi 725,507 ton GKG pada tahun 2013 atau sebesar 19,45% sedangkan untuk produksi jagung meningkat dari 638,901 ton pada tahun 2009 menjadi 711,278 ton di tahun 2013 (11,33%). Dari sisi pencapaian kinerja, jika dibandingkan dengan target RENSTRA maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2009, 2012 dan 2013, produksi padi melebihi target sedangkan tahun 2010 dan 2011 produksi padi hanya mencapai 89,39 % dan 92, 83 % dari target. Untuk Jagung, tingkat produksi yang dicapai melebihi target hanya terjadi pada tahun 2009. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), kelembagaan usaha dan penyuluhan. Harapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya. Produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi tapi cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit/benih unggul, penggunaan pupuk

kimiawi dan organik secara berimbang serta pengendalian hama secara terpadu. Untuk tanaman perkebunan cenderung mengalami peningkatan walau belum optimal bila dibandingkan dengan produktivitas secara nasional. Di lain pihak hasil produksi pertanian masih dipasarkan secara gelondongan sehingga belum mampu mengungkit nilai tambah dari produk tersebut.

2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani. Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak/Bankable dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengalolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan.

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan

barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pamentapan bagaimana memperkokoh kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui

terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.

5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura, perkebunan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan. Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan selama ini terus didorong namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi di pedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan sebagai wujudnya keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan ke depan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan. Di samping berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan pertanian dan perkebunan juga memiliki berbagai peluang yang dapat diraih. Peluang-peluang tersebut antara lain :

1) Tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini tergambar dari luasan lahan pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi : Luas lahan kering 1.528.308 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 834.761 ha (54,62%), sisanya yang belum dimanfaatkan seluas 693.546 ha (45,38%). Lahan basah yang telah dimanfaatkan

seluas 284.103 ha. Sedangkan potensi lahan perkebunan adalah 888.185 ha dengan tingkat pemanfaatannya baru mencapai 315.126 ha (35,48%) sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 573.059 ha (64,52%), Sementara lahan yang tidak diusahakan secara keseluruhan adalah seluas 751.185 ha.

2) Potensi pasar yang besar bagi komoditi unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan.

Disamping potensi pasar regional dan nasional, kebijakan pasar bebas semakin memperluas ruang bagi pemasaran produk pangan, hortikultura dan perkebunan, namun dipihak lain banyak komoditi unggulan yang belum diusahakan secara maksimal sehingga produksi dan produktivitas komoditi tersebut belum mencapai kondisi optimal. Dengan kondisi tersebut apabila komoditi yang dihasilkan sudah dapat diolah minimal menjadi bahan setengah jadi maka dapat mengungkit nilai tambah bagi petani.

3) Tersedianya teknologi.

a. Berbagai paket teknologi yang tersedia mulai dari aspek budidaya sampai pada panen, pasca panen dan pengolahan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil serta nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka penyebarluasan dan alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya.

Kekuatan yaitu keunggulan sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kekuatan tersebut meliputi :

1). Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan;

Komitmen kepala daerah merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam menggerakkan dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah daerah yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ditambah adanya tekad pemerintah mewujudkan merupakan bukti nyata adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan. Dukungan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai kekuatan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

2). Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang pertanian dan perkebunan, terdapat berbagai bentuk dokumen legalitas yang digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan, baik berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman, maupun petunjuk teknis. Berbagai dokumen tersebut harus digunakan sebagai kekuatan yang menjamin azas legalitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan arah serta rambu-rambu dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3). Tersedianya sumber daya manusia (SDM) Pertanian dan Perkebunan dan juga petani/kelompok tani.

Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian (dalam arti luas), memiliki sumberdaya manusia pertanian yang besar

dari sisi jumlah, meskipun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Potensi SDM pertanian yang besar ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara optimal melalui pengelolaan yang benar, untuk menggerakkan berbagai aspek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

4) Tersedianya alokasi dana bagi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan. Dana merupakan salah satu modal penting yang mutlak dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pertanian dan perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan mendapat dukungan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN (Dekon dan TP) maupun sumber dana lainnya yang sah.

Tujuan penerapan Permentan yakni sebagai solusi dari penerapan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah khususnya pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 berkaitan dengan maksimalisasi fungsi kelembagaan petani agar lebih maksimal serta dapat memberikan hasil produktivitas terbaik demi menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Kab Tana Tidung.

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang mampu membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan

dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, dengan melaksanakan penilaian Klasifikasi Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

4.3 Perbaikan Kelembagaan Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016


Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam). Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Pengorganisasian penumbuhan, pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Berbagai penjelasan elemen kelembagaan pertanian di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat. Perpaduan antara berbagai pendekatan ini bisa menghasilkan analisis kelembagaan (*institutional analysis*) yang memadai. Implikasi dari pembangunan atau penguatan kelembagaan bagi pengembangan wanatani yakni kelembagaan (institusi) bisa berkembang baik jika ada infrastruktur kelembagaan (*institutional infrastructure*), ada penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dan mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*). Analisis kelembagaan dari dua sudut utama yaitu lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai aturan main sebagaimana tersebut di atas. Berbeda dengan pengembangan kelembagaan dalam bisnis, perdagangan dan industri, pengembangan kelembagaan dalam agroforestri cukup sulit mengingat kompleksnya komponen-komponen dalam pengembangannya. Ada aspek ekologi, teknologi, sistem produksi pertanian, pengelolaan hutan, sosial, ekonomi dan politik. Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang ada, kelembagaan dan kebijakan yang berkaitan dengan agroforestri tidak terlepas dari sejarah terbentuknya kelembagaan yang relevan dengan komponen penyusun agroforestri, utamanya kelembagaan pertanian dan kehutanan. Analisis

kelembagaan perlu dibedakan dari analisi para pihak (*stakeholder analysis*) yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan.

Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan)



Gambar 4.1

Mekanisma Kelembagaan Petani Menurut Permentan

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Provinsi Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di wilayah provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian provinsi, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani;

3. melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan serta pembinaan Kelembagaan Petani;
4. menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan, serta pembinaan Kelembagaan Petani dan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
5. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha;
6. menginventarisasi Kelembagaan Petani yang berada di wilayah provinsi;
7. mengusulkan kepada Kementerian Pertanian/instansi lain, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
8. melakukan pembinaan dan pemantauan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota; dan melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
9. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Gubernur sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah provinsi.

4.4 Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016

Capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung periode 2013-2016 dapat dilihat dari capaian kinerja bidang komoditi dan anggaran. Capaian kinerja bidang komoditi ditunjukkan melalui realisasi areal tanam, panen, produktivitas, produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan capaian kinerja bidang keuangan ditunjukkan melalui realisasi alokasi dan penggunaan keuangan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan. Selama periode tahun 2013 – 2016 program /kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terlaksana dengan total dukungan dana sebesar Rp. 458.155.588.830 yang bersumber dari APBD I dan APBN, dengan komposisi APBD sebesar Rp 108.491.036.530 atau 23,68 % (tidak termasuk gaji pegawai) dan dukungan APBN sebesar Rp 349.664.552.300 (76,32 %). Total dana tersebut teralokasi secara fluktuatif selama periode 2013 – 2016. Rincian Alokasi dana dan realisasinya berdasarkan sumber dana (APBN dan APBD I) per tahunnya. RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan Usahatani Poktan, termasuk kebutuhan sarana produksi dan alat mesin Pertanian (saprota), dalam jangka waktu satu tahun. RDK merupakan bahan dalam penyusunan programa penyuluhan desa/kelurahan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan usulan pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes). RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota Poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK dan RDKK;
2. Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi oleh Penyuluh Pertanian, meliputi antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan Usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi; (c) membahas pola tanam/pola Usahatani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal; (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja; dan (f) menyusun dan menyepakati RDK kegiatan Usahatani;
3. RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 1 yang ditandatangani oleh ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi anggota Poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahatani;
4. RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes; dan
5. Penyuluh Pertanian bersama pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDK desa/kelurahan dalam bentuk sesuai dengan Format 2, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Gapoktan dan rencana pendampingan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

Materi RDK terdiri atas: Pola tanam dan pola Usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan: a. aspek teknis, meliputi agroekosistem dan teknologi; b. aspek ekonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan Usahatani; dan c. aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama Poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran produktivitas didasarkan atas: a. potensi wilayah Poktan; dan b. produktivitas dari masing-masing komoditas Teknologi Usahatani yakni a. ketersediaan teknologi; dan b. rekomendasi teknologi. Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas: a. luas areal Usahatani Poktan; b. teknologi yang akan diterapkan; dan c. kemampuan permodalan anggota Poktan. Kegiatan penguatan kapasitas Poktan, meliputi: a. pertemuan rutin Poktan; b. kursus tani/sekolah lapang; c. demplot atau demfarm; dan d. penilaian kelas kemampuan Poktan. Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan Usahatani; dan Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan. Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut: a. Persiapan Penumbuhan Poktan

- 1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan, meliputi:
 - a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
 - b) kondisi Petani dan keluarganya;
 - c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
 - d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
 - e) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.

2) Penyuluh Pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:

- a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
- b) proses penumbuhan; dan
- c) penyusunan rencana kerja.

3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:

- a) syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan;
- b) pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok;
- c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
- d) fungsi Poktan;
- e) ketentuan dalam Poktan; dan
- f) ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.

b. Proses Penumbuhan Poktan

- 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
- 2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
- 3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;

- 4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
- dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - berdomisili di wilayah Poktan;
 - mampu membaca dan menulis;
 - tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
 - memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.
- 5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
- 6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Pengembangan Poktan diarahkan pada (a) penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya.
1. Penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri, melalui:
- memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
 - melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya);
 - menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara partisipatif;

- d. memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani;
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir;
- f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya;
- h. menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara Poktan dengan pihak lain;
- i. mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama; dan
- j. meningkatkan kelas kemampuan Poktan yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Usahatani

Upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usahatani, meliputi:

- a. memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam usahatani;
- b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan yang optimal;
- c. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan;
- d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

- e. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- f. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi; dan
- g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna pengembangan modal Usahatani.

Peningkatan Kemampuan Poktan dalam Menjalankan Fungsinya yakni menjalankan Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan Usahatani dan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri.

- a. Kelas Belajar. Peningkatan kemampuan Poktan melalui proses belajar mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:
 - 1) mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar;
 - 2) merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
 - 3) menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota;
 - 4) melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
 - 5) menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait;
 - 6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;

7) aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;

8) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan masalah anggota;

9) merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan

10) merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait.

Peningkatan kemampuan Poktan sebagai wahana kerjasama, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;

2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;

3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;

4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara anggota;

5) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;

6) melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa Pertanian;

7) melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;

8) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;

9) menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan

10) melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota.

Peningkatan kemampuan Poktan sebagai unit produksi, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
- 2) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan Poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan;
- 4) menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
- 5) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;
- 6) mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang;
- 7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; dan
- 8) mengelola administrasi secara baik dan benar.

Penumbuhan Gapoktan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

1) Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktan-poktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan, antara lain:

- a) kondisi Usahatani dari Poktan;
- b) Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan;
- c) tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau
- d) klasifikasi kemampuan Poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Poktan.

2) Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai:

- a) pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
- b) proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
- c) penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

b. Proses Penumbuhan Gapoktan

1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:

- a) pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
- b) kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan;
- c) ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan
- d) syarat-syarat calon anggota.

- 2) Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan;
- 3) Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan:
 - a) Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
 - b) Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan);
 - c) membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan program desa/kelurahan;
 - d) menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan; dan
 - e) setelah program desa/kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.
- 4) Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam SIMLUHTAN.
 - 1) Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
 - b) semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;

- c) Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan
- d) Poktan berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan.

2) Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:

- a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
- b) berdomisili di wilayah Gapoktan;
- c) mampu membaca dan menulis;

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya.

a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi. Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;
- 2) mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan
- 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian (pabrik dan kios saprodi), permodalan, pengolahan, dan/atau pemasaran hasil.

b. Unit Usahatani/Produksi

Sebagai unit Usahatani/produksi, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) merencanakan dalam mengembangkan Usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kawasan;
- 2) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPTP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
- 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;
- 4) melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 5) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang;
- 6) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- 7) merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan
- 8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

c. Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil Usahatani anggota;

- 2) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku pasar;
- 3) mengembangkan kemampuan anggota dalam pengolahan produk-produk hasil Pertanian; dan
- 4) mengorganisasikan kegiatan produksi Usahatani anggota ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.

d. Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi/produk dari Usahatani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;
- 2) merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- 3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk-produk hasil Pertanian; dan
- 4) mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil Pertanian.

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kab Tana Tidung

Kelebihan dari penerapan peraturan ini yakni adanya peningkatan produktivitas dalam hal ketahanan pangan disebabkan sistem baru yang memperkuat kelompok tani terkait dengan penyediaan fasilitas lengkap mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan lahan, perawatan, pemanenan hingga

pemasaran hasil pertanian. Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh 2013 – 2016 khususnya berkaitan dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kelemahan tersebut meliputi :

1). Rendahnya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur;

Berbagai keterlambatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak tercapainya target kinerja, lebih banyak disebabkan adanya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur yang rendah, disamping penyebab lainnya. Secara sederhana, tingkat disiplin yang rendah ini tercermin dari penggunaan waktu efektif kerja yang rendah, serta tidak jelasnya pembagian/distribusi tugas dan fungsi.

2). Usaha tani yang dikembangkan sebagian besar bersifat subsisten;

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun demikian dengan segala keterbatasannya, sebagian besar usahatani yang digeluti oleh petani masih bersifat subsistem sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Fakta ini merupakan salah satu kelemahan yang harus diperbaiki, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha tani yang efektif, efisien dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

3). Lemahnya kelembagaan petani dalam mengakses permodalan, teknologi dan pemasaran.

Pada tahun 2013 terdapat 18.578 kelompok tani yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut 15.891 (77,67 %) adalah kelompok

berkategori pemula, 2.473 atau 11,77 % adalah kelompok lanjut, 209 (9,95%) adalah kelompok madya dan 5 (0,23 % adalah kelompok utama. Komposisi kelas kelompok tani yang didominasi kelas pemula mencerminkan lemahnya kelembagaan petani secara umum. Kelemahan kelembagaan petani tersebut terutama tercermin dari beberapa hal, utamanya dalam mengakses permodalan, teknologi dan pasar.

Pembangunan jangka menengah tahap II (2013-2018) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

4.6 Saran Terhadap Penerapan Maupun isi Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kab Tana Tidung

Penerapan Maupun isi Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kab Tana Tidung dinilai belum mampu memberikan atau membahas masalah yang muncul dalam kelembagaan pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2013-2018 mencakup aspek seperti : kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistim perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan

kelembagaan petani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rendahnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tingginya kehilangan hasil, terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kelender tanam, eksplosif hama dan penyakit serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui sekolah lapang iklim serta membangun sistim informasi iklim dan modifikasi pola dan kelender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

2. Kerusakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat kurang adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan. Dari sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri juga masih sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkaran benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik,

serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Jumlah rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 289,9 ribu rumah tangga atau sebesar 37,6 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami peningkatan sebanyak 64,9 ribu rumah tangga atau naik 28,9 persen dibandingkan tahun 2013. Berdasarkan sensus pertanian 2013 rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 0,92 ha, terjadi peningkatan sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 0,89 persen. Status penguasaan lahan sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan

4. Sistem Perbenihan dan Perbibitan Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Peningkatan produksi padi dan jagung yang telah dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan benih unggul, sebagian besar masih di datangkan dari luar seperti padi hibrida, jagung, kacang tanah, sayuran dan sebagian benih perkebunan. Peran benih sebagai sarana utama produksi sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan onfarm. Untuk itu maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Peran perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat, subsistem produksi dan distribusi benih, serta subsistem perbaikan mutu melalui

sertifikasi dan pelabelan. Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

5. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan kesejahteraan petani. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro dipedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan yang disebut dengan koperasi. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan

dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten Tana Tidung berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi pangan khususnya tanaman padi sawah, hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam hal menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok serta meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani berhasil dalam merubah perilaku petani, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produksi ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan dari segi produksi untuk tanaman pangan khususnya padi sawah awal tahun 2018 produksi 2.100 ton meningkat menjadi 2.870 ton tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tertentu produksi yang dihasilkan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat di tingkat petani serta dukungan dari pemerintah daerah dalam hal memperhatikan hak-hak petani dan kesejahteraan petani..

5.2 Saran

a. Bagi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dalam Hal ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan perlu melakukan evaluasi terhadap program kelembagaan dengan memperhatikan dana, potensi serta pengelola SDM aparatur dan petani
2. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Bertanggung jawab terhadap petani agar kedepannya lebih serius dalam melaksanakan (TUPOKSI), sehingga dapat menunjang kesejahteraan petani dengan membuat program yang dapat meningkatkan pendapatan petani.

b. Bagi Masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat saling bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, sehingga program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik, untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tana Tidung.
- b. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dalam hal permasalahan yang dihadapi dilapangan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bisa memberi solusi atau jalan keluar sehingga masalah petani bisa teratasi dengan baik.

c. Bagi Peneliti Lain

Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini, seperti tingkat keberhasilan penerapan peraturan menteri pertanian tentang pembinaan kelembagaan di Kabupaten Tana Tidung, untuk pengembangan ilmu yang

dapat memberikan informasi secara lebih luas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah terkait Kelembagaan Pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No.1*
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No.1*
- Barnard, Chester I. (1938). *The Functions of The Executive*, Harvard University Press: Cambride, Mass.
- Budiman, Arif. (2013). Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan: Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. *Penelitian Thesis Universitas Terbuka*
- Burhan, B.(2007).*Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Burhan, B.(2014).*Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Darmawi, Edi. (2013). Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol 2 No.2, ISSN: 2252-5270, 3.*
- Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung
- Djogo dan Sunaryo. (2003). *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor:Bruni Verbist.
- Efendi dan Makhfudli, F. E. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Effendi, M. (2012). Peranan Kelompok Tani Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani di Kab Tana Tidung.*Penelitian Thesis Universitas Terbuka*
- Hamid, Abdul. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Pemerintahan, 3, (2) 2015: 623-635, ISSN 0000-0000, 626.*
- Hermabin, John., Djumadi., Idris, Adam. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1746-1758, ISSN 2338-7637, 1749.

Hidayanto, M.(2014).*Potret Pertanian Untuk Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur*.

Islami, Irfan.(2004).*Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*.Bina Aksara:Jakarta.

Juhairiah, Ani. (2016). Evaluasi Proses Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara. *Penelitian Thesis Universitas Terbuka*

Mas'ud. (2011). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Indonesia. *Media Soerja Vol. 8 No. 1 April 2011, ISSN 1979-6239, 2*

Moleong, L. J. (2011). *Metologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

Nurcholis.(2005).*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Grasindo:Jakarta

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

Priono. (2011). Strategi Pemasaran Produk Melalui Media Periklanan. *NIRMANA*, Vol. 5, No. 1, Januari 2003: 96 – 109

Suryawati, R. (2006). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta). *Spirit Publik, Vol. 2, Nomor 2, ISSN: 1907-0489, Oktober 2006, 121-130*

Tangkilisan.(2002).*Kepemimpinan dan Manajemen*.Devisi Buku.



LAMPIRAN I

1. Bagaimana rencana definitif kelompok tani (RDK) pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional?
2. Bagaimana rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional ?
3. Bagaimana sistem latihan kerja pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional ?
4. Bagaimana kunjungan pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional ?
5. Bagaimana supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI) pada lembaga pertanian Kab Tana Tidung khususnya pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional ?
6. Bagaimana perkembangan jumlah produksi pangan semenjak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani diberlakukan?
7. Bagaimana kondisi mutu keamanan bahan pangan semenjak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani diberlakukan?
8. Bagaimana perkembangan keberagaman jenis bahan pangan semenjak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani diberlakukan?
9. Bagaimana keterjangkauan harga bahan pangan semenjak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani diberlakukan?